



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan catatan dan fakta sejarah, hasil kajian dari Tim Penelusur Sejarah Kabupaten Semarang dan Sarasehan serta Seminar tentang Kesejarahan Terbentuknya Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Tanggal 12 Rabiulawal 927 H, yang jatuh pada tanggal 15 Maret Tahun 1521 adalah hari pengangkatan Made Pandan sebagai Bupati Semarang oleh Sultan Trenggono yang disyahkan oleh Sunan Giri dengan gelar Ki Ageng Pandan Aran I;
 - c. bahwa agar momentum terbentuknya Kabupaten Semarang dapat memiliki kepastian hukum dan guna meningkatkan rasa memiliki dan memperkokoh jati diri bangsa pada umumnya dan Kabupaten Semarang pada khususnya, maka perlu ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Semarang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SEMARANG

DAN

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Hari Jadi adalah hari pertama kali terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Semarang berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun diangkatnya Made Pandan sebagai Bupati Semarang oleh Sultan Trenggono yang disyahkan oleh Sunan Giri dengan gelar Ki Ageng Pandan Aran I.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Semarang adalah :

- a. untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan Hari Jadi Kabupaten Semarang;
- b. meningkatkan rasa memiliki dan memperkokoh jati diri bangsa pada umumnya dan Kabupaten Semarang pada khususnya;
- c. memberikan motivasi bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Semarang untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung Pembangunan Daerah dengan tetap memelihara nilai – nilai luhur budaya, semangat nasionalisme, patriotisme dan meningkatkan rasa memiliki serta mewujudkan jati diri daerah.

BAB III

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Hari Jadi Kabupaten Semarang ditetapkan pada Hari Selasa Kliwon, Tanggal 15 Maret Tahun 1521 M.

- (2) Hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan Pengangkatan Ki Ageng Pandan Aran I sebagai Bupati Semarang Pertama.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Semarang Nomor 003.3/ 0168/ 2011 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 – 02 – 2013

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 – 02 – 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 1

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

JATI TRIMULYANTO